

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Setiap perusahaan yang didirikan memiliki harapan agar perusahaan tersebut dapat bertahan dalam menjaga keberlangsungan usaha, dapat berkembang secara pesat, serta mampu menunjukkan eksistensinya dalam waktu yang lama atau jangka panjang. Dalam menghadapi persaingan bisnis yang berkembang semakin ketat, perusahaan membutuhkan pendanaan agar mampu bertahan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Salah satu solusi bagi perusahaan dalam memperoleh pendanaan ditawarkan oleh pasar modal dengan mengubah status perusahaan, dimana yang awalnya adalah perusahaan tertutup akan berganti status sebagai perusahaan terbuka yang dapat menawarkan sahamnya ke publik (*Go Public*) serta memastikan bahwa perusahaan tersebut tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia atau yang disingkat BEI adalah salah satu lembaga yang mengatur, mengawasi, serta menyelenggarakan aktivitas perdagangan yang ada di Pasar Modal Indonesia yang berkepentingan untuk menyediakan berbagai data yaitu berupa data tentang obligasi, perdagangan saham, dan juga derivatif atau dikenal sebagai *Datafeed* BEI atau *IDX Market Data* ([idx.co.id](http://idx.co.id)).

Semua perusahaan terbuka atau *go public* yang mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI) diklasifikasikan menjadi 3 jenis sektor diantaranya: Sektor utama (Industri Penghasil Bahan Baku), Sektor Kedua (Industri Manufaktur), dan Sektor Ketiga (Industri Jasa). Dari ketiga jenis sektor tersebut masing-masing dibagi lagi menjadi beberapa sektor usaha. Industri Penghasil Bahan Baku terdiri dari dua sektor usaha yakni: sektor pertanian dan sektor pertambangan. Industri Manufaktur terdiri dari tiga sektor usaha yaitu: (1) sektor yang berkaitan dengan industri dasar dan kimia, (2) sektor atas aneka industri, (3) dan yang terakhir ada sektor barang konsumsi. Sedangkan industri jasa terdiri dari (1) sektor yang berkaitan dengan *property, real estate* dan konstruksi bangunan, (2) sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, (3) sektor keuangan, (4) dan sektor yang berkaitan dengan perdagangan, jasa, dan investasi ([sahamok.com](http://sahamok.com)).

Pada tahun 2019, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dari sektor-sektor yang terdaftar di BEI terdapat tiga sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada empat tahun terakhir. Ketiga sektor itu adalah industri pengolahan (manufaktur), perdagangan, dan pertanian. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 yang menunjukkan kontribusi beberapa sektor terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2018:



**Gambar 1. 1**


**Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDB (2015-2018)**

*Sumber: bps.co.id data yang telah diolah (2019)*

Berdasarkan gambar 1.1 di atas dapat diketahui bahwa sektor manufaktur memiliki kontribusi terhadap PDB yang paling tinggi diantara sektor lainnya, yaitu diatas 20% kecuali pada tahun 2018 yang mengalami penurunan menjadi 19,86%, diikuti kontribusi sektor perdagangan dan pertanian yang rata-rata menyumbangkan sebesar 13%. Besarnya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menunjukkan bahwa peran dari sektor ini sangat vital dalam menopang peningkatan perekonomian di Indonesia.

Sektor manufaktur selalu menjadi kotributor terbesar terhadap perekonomian nasional, namun hal ini tidak berbanding lurus dengan pertumbuhannya yang sejak tahun 2015 cenderung melemah. Sektor manufaktur

memiliki pertumbuhan yang lambat setiap tahunnya dan berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut adalah grafik pertumbuhan industri manufaktur dari tahun 2015 hingga 2018:



**Gambar 1. 2**

### **Pertumbuhan Manufaktur dan Ekonomi Nasional (2015-2018)**

*Sumber: kemenperin.go.id data yang telah diolah (2019)*

Dari gambar 1.2 di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan sektor manufaktur selalu berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional kecuali pada tahun 2015 dimana pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 5.05% berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,88%, sedangkan tahun 2016 pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 4.43% dibawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.03%, tahun 2017 sektor manufaktur 4,85 persen dibawah 5.07%, dan tahun 2018 sektor manufaktur sebesar 4.77 dibawah 5.17%.


Pertumbuhan sektor manufaktur yang cenderung melambat dari tahun 2015 hingga tahun 2018 berdampak pada menurunnya perekonomian nasional, mengingat kontributor utama dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah dari sektor manufaktur yang mencapai hingga 20%. Pertumbuhan sektor manufaktur yang melambat dan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional akan menyebabkan sumbangan sektor manufaktur terhadap penerimaan pajak juga ikut berkurang yang berdampak pada realisasi penerimaan pajak negara yang tidak mencapai target karena sektor ini menyumbang sekitar 30% dari total penerimaan pajak secara keseluruhan (ekonomi.bisnis.com). Menurut Argo (2019) antara

pertumbuhan ekonomi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan pajak memiliki hubungan searah dimana pertumbuhan ekonomi yang menurun akan menimbulkan penurunan penerimaan pajak, demikian juga sebaliknya. Nisbah penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia hanya stagnan berkisar antara 11%-12% ditengah stagnansi pertumbuhan ekonomi, nilai tersebut tergolong rendah dibawah standar Bank Dunia yang sebesar 15% sehingga mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak.

Melambatnya pertumbuhan PDB untuk sektor manufaktur menandakan bahwa sebagian perusahaan pada sektor ini mengalami penurunan kinerja yang menyebabkan perusahaan mengalami penurunan laba. Menurut Juliandri (2018) dalam kondisi perekonomian yang melemah bahkan pertumbuhan sektor manufaktur yang menurun pada tahun 2016 dan 2018 ditambah adanya regulasi perpajakan dengan sistem administrasi yang rumit dan tarif pajak yang tinggi ditengah stagnansi pertumbuhan ekonomi memungkinkan perusahaan untuk cenderung menurunkan laba sebagai siasat untuk meminimalkan pembayaran pajak. Hal ini didukung dengan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor manufaktur yang menurun pada tahun 2016 yang tumbuh negatif 1,2% dari tahun 2015, lalu mengalami kenaikan pertumbuhan pada tahun 2017 hingga mencapai 18,28% namun mengalami penurunan pada tahun 2018 yang hanya tumbuh sebesar 11,12% (Argo, 2019). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak dari perusahaan masih tergolong pasif dengan tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada tahun 2016 yang hanya 65,4% dan tahun 2018 yang hanya 71,1% turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 72,6% (Redaksi DDTCNews, 2019).

Pertumbuhan sektor manufaktur sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan dari masing-masing subsektornya. Dimana pertumbuhan dari masing-masing subsektor ini ada yang positif dan ada pula yang negatif. Pertumbuhan negatif dari beberapa subsektor menjadi salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan sektor manufaktur.

Berikut adalah grafik pertumbuhan subsektor manufaktur pada tahun 2018:



**Gambar 1.3**

**Pertumbuhan Subsektor Manufaktur Tahun 2018**

*Sumber: bps.co.id data yang telah diolah (2019)*

Berdasarkan gambar 1.3 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 terdapat subsektor manufaktur yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu industri barang logam (-0,61%), industri pengolahan lainnya (-0,83%), dan industri kimia, farmasi dan obat tradisional (-1,42%). Adanya pertumbuhan negatif dari subsektor ini dapat menjadi salah satu penyebab turunnya pertumbuhan manufaktur. Namun sektor manufaktur masih ditopang oleh beberapa subsektor yang mengalami pertumbuhan signifikan lebih dari 5% yaitu ada industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki sebesar 9,42%, industri logam dasar sebesar 8,99%, industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 8,73%, industri makanan dan minuman sebesar 7,91%, dan yang terakhir ada industri karet, barang dari karet dan plastik sebesar 6,92%.

Meskipun ada beberapa subsektor manufaktur yang mengalami pertumbuhan negatif dan sebagian mengalami penurunan kinerja, namun sebagian lagi tetap mampu mempertahankan kinerjanya untuk memperoleh laba yang maksimal, sehingga hal tersebut tidak membuat sektor manufaktur kehilangan potensinya dalam meningkatkan pendapatannya untuk memberikan andil utama dalam Produk

Domestik Bruto (PDB). Sektor manufaktur merupakan sektor yang berkaitan dengan serangkaian kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang memiliki mutu tinggi dalam penggunaannya bagi masyarakat. Sektor manufaktur menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian nasional melalui peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan devisa negara dari kegiatan ekspor. Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa sektor manufaktur lebih mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi global dan fluktuasi harga dibandingkan dengan komoditas alam, sehingga tidak heran jika pendapatan sektor manufaktur terus meningkat dari tahun ke tahun meskipun pertumbuhannya terhadap PDB melambat yang menunjukkan bahwa sektor ini mampu mempertahankan kinerjanya menjadi sektor yang selalu menjadi penyumbang pendapatan terbesar terhadap PDB (kemenperin.go.id). Berikut pendapatan produk domestik bruto berdasarkan sektor manufaktur:

**Tabel 1. 1**  
**Pendapatan PDB Manufaktur (Harga Berlaku Miliar Rp)**

	2015	2016	2017	2018
Industri Manufaktur	2.418.892	2.545.204	2.739.712	2.947.299


*Sumber: bps.co.id data yang telah diolah (2019)*

Dari tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga 2018 pendapatan produk domestik bruto dari sektor manufaktur terus mengalami peningkatan. Pendapatan yang terus meningkat dari sektor manufaktur menandakan bahwa laba yang diperoleh perusahaan untuk beberapa subsektor juga meningkat. Hal tersebut memungkinkan perusahaan termotivasi untuk melakukan praktik *tax avoidance* untuk menekan pembayaran pajak agar diperoleh laba yang maksimal. Seperti halnya yang dilontarkan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan bahwa perusahaan yang memiliki pendapatan semakin tinggi akan semakin enggan untuk membayar pajak karena perusahaan dirasa mampu untuk membayar seorang akuntan untuk dapat mengolah pendapatannya agar terhindar dari pajak (*okefinance*).

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah semakin gencar dalam membenahi dan melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sepanjang tahun 2018 pemerintah secara bertahap mulai melakukan realisasi berbagai rencana dalam pembangunan maupun perbaikan infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, pembangunan bandara baru, pembangunan jembatan, pembangunan bendungan, dan lain-lain. Untuk menunjang terealisasinya pembangunan infrastruktur ini dibutuhkan dana yang cukup besar, salah satu sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan APBN sendiri ditopang oleh tiga sektor yang menjadi sumber pendapatannya yaitu berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah (Kementerian Keuangan, 2019). Dari ketiga sektor tersebut, pemerintah telah menetapkan bahwa penerimaan terbesar APBN adalah berasal dari pajak (pajak.go.id, 2019). Pajak menjadi sumber utama dalam pendapatan negara. Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang di dalamnya memuat adanya Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan definisi pajak adalah kewajiban yang ditujukan untuk wajib pajak yaitu orang pribadi atau suatu badan untuk memberikan kontribusi secara wajib kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa memperoleh balas jasa secara langsung serta berguna semata-mata untuk kebutuhan negara dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat (pajak.go.id).

Kontribusi pajak terhadap APBN terus mengalami peningkatan setiap tahun. Berikut gambar 1.4 yang menyajikan persentase kontribusi pajak dalam APBN dari tahun 2015-2018:




**Gambar 1. 4**

**Kontribusi Penerimaan Perpajakan dalam APBN**

*Sumber: kemenkeu.go.id data yang telah diolah (2019)*

Dari gambar 1.4 di atas dapat diketahui bahwa mulai dari tahun 2015 hingga 2018 kontribusi pajak terhadap alokasi APBN cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut menggambarkan bahwa pajak memiliki dominansi yang besar dan peranan penting bagi keberlangsungan pembangunan suatu negara. Dari gambar 1.4 tersebut juga terlihat bahwa pajak memiliki kontribusi di atas 80% terhadap APBN dari tahun 2015 sampai 2018, sisanya berasal dari kontribusi penerimaan negara bukan pajak dan dana hibah. Meskipun pajak memiliki kontribusi yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya bagi penerimaan negara, namun realisasi penerimaan pajak tersebut belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah dalam APBN. Berikut terdapat gambar 1.5 yang menyajikan realisasi penerimaan pajak berdasarkan APBN dari tahun 2015-2018:



**Gambar 1. 5**

**Diagram Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**

*Sumber: kementerian keuangan, data yang telah diolah (2019)*

Dari gambar 1.5 di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 sampai 2018 persentase realisasi penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan, kecuali tahun 2016 yang persentase realisasinya sebesar 78,95% lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 81,97%. Realisasi penerimaan pajak tiap tahunnya tidak mampu mencapai 100% dari target APBN atau masih di bawah target APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga mengindikasikan adanya *shortfall* (kondisi ketika realisasi lebih rendah dibandingkan dengan target APBN) (Misbakhun, 2018).

Masih kurang optimalnya realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Kementerian PPN, 2019). Indonesia menempati urutan 104 dalam hal kepatuhan pembayaran pajak dari total 190 negara yang diteliti dalam studi *paying taxes 2017* yang dilakukan oleh Bank Dunia dan PricewaterhouseCooper (PwC), ditambah lagi peringkat Indonesia masih dibawah negara-negara ASEAN seperti Singapura yang menempati peringkat 8 dan Malaysia yang berada pada peringkat 61 (cnnindonesia.com).

Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (2016) menyatakan bahwa ada 32,7 juta yang terdaftar sebagai wajib pajak dari total 258,7 juta

penduduk Indonesia, dari total wajib pajak yang terdaftar tersebut hanya ada 20,1 juta wajib pajak terdaftar yang berkewajiban melaporkan SPT, namun hanya 12,7 juta wajib pajak yang membayar pajak. Hal tersebut yang menyebabkan pada tahun 2016 rasio kepatuhan pembayaran pajak hanya mencapai 63,15%. Sedangkan menurut laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (2017) rasio kepatuhan naik sebesar 72,64%, dimana ada 36 juta yang terdaftar sebagai wajib pajak dari total 261,8 juta penduduk Indonesia dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar wajib menyampaikan SPT sebesar 16,6 juta, namun realisasinya hanya 12,05 juta yang membayar pajak. Meskipun tingkat kepatuhan dari tahun 2016 hingga 2017 mengalami peningkatan namun masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam pembayaran pajak karena rasio kepatuhannya masih kurang dari 100% (pajak.go.id).

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak akan menyebabkan menurunnya penerimaan negara dan juga berdampak pada rendahnya *tax ratio* (Kementerian PPN, 2019). *Tax ratio* merupakan persentase yang menunjukkan perbandingan penerimaan dari pajak terhadap produk domestik bruto (PDB), dimana rasio ini digunakan sebagai alat ukur atau indikator untuk menilai kinerja penerimaan atau pendapatan pajak suatu negara (Kementerian Keuangan, Mengejar Lompatan Rasio, 2019). Pada tahun 2017 penerimaan pajak Indonesia hanya berkisar 11,5 persen dari produk domestik bruto (PDB), mengalami penurunan dari tahun 2016 yang mencapai 12 persen dari produk domestik bruto (PDB) (cnbcindonesia.com). *Tax ratio* menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah dalam membiayai keperluan atau kebutuhan dari tanggung jawab negara dalam mencapai kesejahteraan rakyat (Kementerian Keuangan, 2019). Menurut laporan yang dirilis OECD tahun 2017 mengungkapkan bahwa *tax ratio* yang ada di Indonesia menempati posisi yang paling rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya yang ada di wilayah Asia Pasifik (cnbcindonesia.com). Pada tabel 1.2 dijelaskan perbandingan *tax ratio* antara Indonesia dengan beberapa negara lain pada tahun 2017:

**Tabel 1. 2**  
**Perbandingan *Tax Ratio* Beberapa Negara Tahun 2017**

Negara	Tax Ratio
Jepang	30,6%
Australia	27,8%
Korea	26,9%
Afrika	18,2%
Thailand	17,6%
Singapura	14,1%
Malaysia	13,6%
Filipina	17,6%
Indonesia	11,5%

*Sumber: cnbcindonesia.com data yang telah diolah (2019)*

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki *tax ratio* yang hanya mencapai 11,5% pada tahun 2017. *Tax ratio* Indonesia berada di bawah rata-rata dari Jepang, Australia dan Korea yang masing-masing memiliki *tax ratio* mencapai 30,6% untuk Jepang, 27,8% untuk Australia, dan sebesar 26,9% untuk Korea, serta lebih rendah dari sejumlah negara di ASEAN seperti Thailand sebesar 17,6%, Singapura 14,1%, Malaysia 13,6%, dan Filipina 17,5% (cnbcindonesia.com).

Menurut Misbakhun (2018) negara Indonesia termasuk dalam kategori *lower middle income countries* yang mempunyai presentase *tax ratio* bernilai rendah. Pada tahun 2018 *tax ratio* yang dimiliki Indonesia hanya mampu mencapai 10,7%, dimana nilai tersebut masih dibawah rata-rata *tax ratio* dari negara *lower middle income countries* lainnya yang mencapai 17.7%. Rendahnya *tax ratio* di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga masih rendah, serta masih kurang optimalnya kemampuan pemerintah dalam menggali sumber penerimaan pajak yang berasal dari sektor-sektor ekonomi.

Penerimaan pajak berasal dari orang pribadi atau badan yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak sebagai wujud kontribusi kepada negara untuk pembangunan nasional. Dalam upaya mencapai tujuan menurut Agasi & Septiani (2015) perusahaan akan berusaha meningkatkan profitabilitas untuk

menyejahterakan *stakeholders* dengan mengelola operasional yang bertujuan memperbesar pendapatan dan meminimalkan beban-beban yang dikeluarkan. Salah satu beban yang diharapkan dapat dibayarkan seminimal mungkin oleh perusahaan adalah pajak.

Perusahaan membayar pajak tergantung pada laba yang telah didapatkan dari kegiatan operasionalnya, semakin besar laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan maka akan mengakibatkan semakin besar pula beban pajak yang harus disetorkan kepada negara (Pitaloka, 2019). Menurut Afriyanti (2019) perusahaan menganggap bahwa besarnya pajak justru akan mengurangi laba yang akan dihasilkan, sehingga perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin melalui efisiensi biaya yang beragam, termasuk melakukan efisiensi dalam hal biaya pajak. Hal tersebut yang mendorong kemungkinan terjadinya penghematan pajak.

Upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk melakukan penghematan pajak adalah dengan melalui *tax planning*. *Tax planning* merupakan segala upaya yang dilakukan oleh manajemen dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak terutang melalui berbagai skema transaksi yang sudah diatur dalam peraturan dan ketentuan perpajakan (Taylor & Richardson, 2012). Penerapan *tax planning* pada perusahaan membutuhkan persetujuan dari pihak eksekutif atau pimpinan perusahaan. Pihak eksekutif yang berani mengambil keputusan dengan risiko tinggi cenderung akan menyetujui aktivitas *tax planning* yang dilakukan manajemen karena menguntungkan bagi perusahaan melalui pembayaran pajak yang minimal meskipun hal ini akan berdampak pada reputasi perusahaan dan penilaian yang kurang baik dari investor (Dyrenge, 2010).

Menurut Ahuja & Gupta (2020:5) aktivitas *tax planning* yang dilakukan oleh manajemen bertujuan untuk menentukan jenis upaya penghematan pajak yang nantinya akan ditetapkan dalam praktik akuntansinya, baik dengan menggunakan cara yang ilegal yaitu dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) atau dengan cara yang bersifat legal yaitu dengan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax evasion* adalah skema transaksi penghindaran pajak yang melanggar hukum dengan sengaja memperkecil atau memperbesar pajak terutang secara fiktif atau sengaja tidak melaporkan kewajibannya (ortax.org). Sedangkan *tax avoidance*

merupakan skema transaksi penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dengan tujuan atau motif sebagai upaya meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan cara memanfaatkan adanya celah-celah peraturan perpajakan suatu negara dan tidak melanggar dari Undang-Undang yang memuat tentang perpajakan (Kartana & Wulandari, 2018).

Manajemen cenderung memilih praktik penghindaran pajak yang legal melalui *tax avoidance* dibandingkan harus mendapatkan sanksi hukum karena melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Huda, 2016). Praktik *tax avoidance* bukanlah tindakan yang dilakukan tanpa perencanaan, manajemen akan berusaha mengatur strategi yang tepat dalam melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui efisiensi pembayaran pajak dengan memanfaatkan kesempatan dan celah-celah peraturan perpajakan yang ada agar tetap menunjukkan citra dan reputasi perusahaan yang baik di mata publik (pajak.go.id). Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* cenderung mendapat penilaian yang kurang baik dari calon investor apabila tindakan *tax avoidance* tersebut diketahui oleh publik. Penilaian yang kurang baik tersebut disebabkan karena meskipun *tax avoidance* bersifat legal namun praktik ini dapat berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak suatu negara.

Praktik *tax avoidance* membuat pemerintah berada dalam situasi yang dilema karena praktik ini merupakan hal yang dipandang tidak etis dan tidak diharapkan bagi pemerintah karena mengurangi penerimaan negara, namun di sisi lain tindakan tersebut tergolong tindakan yang legal dan tidak melanggar hukum maupun Undang-Undang Perpajakan (Prebble & Prebble, 2015). Pemerintah dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum kepada pelaku tindakan *tax avoidance* yang tidak menyalahi aturan perundang-undangan perpajakan, meskipun praktik ini akan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak sehingga pemerintah hanya berusaha untuk membuat aturan dan sistem perpajakan untuk mencegah dan sebisa mungkin meminimalisir tindakan *tax avoidance* yang agresif (Huda, 2016). Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif ataupun sanksi pidana jika tindakan *tax avoidance*

tersebut dilakukan secara curang dengan sengaja mencari celah untuk melanggar undang-undang (Prebble & Prebble, 2015).

Menurut Praptidewi (2016) pemerintah memiliki kepentingan untuk berupaya memaksimalkan penerimaan pajak, namun hal tersebut justru bertentangan dengan harapan manajemen yang dalam mengelola kinerja perusahaannya menginginkan pembayaran pajak terutang yang seminimal mungkin untuk mendapatkan laba yang maksimal. Manajemen akan berusaha meningkatkan pendapatan untuk mencapai kesejahteraan *stakeholders*, namun adanya beban pajak justru akan mengurangi pendapatan perusahaan. Hal tersebut yang mendasari adanya benturan kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pemerintah yang memicu adanya *conflict of interest*, sehingga menimbulkan permasalahan praktik *tax avoidance* (Herianti & Chairina, 2019).

Masalah *tax avoidance* tidak hanya dialami oleh Indonesia namun hal ini sudah merambat menjadi permasalahan global yang dialami oleh berbagai negara (kemenkeu.go.id). Dalam beberapa kurun waktu terakhir ini *tax avoidance* mendapatkan perhatian bagi otoritas perpajakan internasional (Kompas.com). Berdasarkan survei yang dilakukan Ernesto Crivelly pada tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat 11 terbesar dari 30 negara yang melakukan penghindaran pajak. Dari data tersebut diperkirakan sebesar 6,48 milyar dolar AS pajak perusahaan yang tidak dibayarkan ke Direktorat Pajak Indonesia. Peringkat pertama untuk penghindaran pajak ditempati oleh Amerika, dengan penghindaran pajak perusahaan sebesar 188,8 milyar dolar AS, peringkat kedua ada China sebesar 66,8 milyar dolar AS, peringkat ketiga adalah Jepang sebesar 46,7 milyar dolar AS, peringkat keempat adalah India sebesar 41,1 milyar dolar AS, dan peringkat kelima ada negara tetangga yaitu Malaysia dengan penghindaran pajak sebesar 23,3 milyar dolar AS (tribunnews.com).

Praktik *tax avoidance* semakin marak dilakukan oleh wajib pajak, tak terkecuali bagi perusahaan yang semakin jeli dalam melihat celah hukum perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Menurut Yenny Sucipto selaku Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), penghindaran pajak merupakan masalah serius yang sedang dihadapi oleh

Indonesia kerana praktiknya yang dinilai semakin agresif. Praktik penghindaran pajak ini semakin kompleks dan sulit untuk dideteksi, sehingga diduga setiap tahunnya angka penghindaran pajak mencapai angka yang cukup fantastis yaitu senilai 110 triliun, dimana 80 persennya dilakukan oleh badan usaha (suara.com).

Selama ini banyak kasus yang terjadi dari praktik penghindaran pajak di Indonesia, beberapa diantaranya yaitu penghindaran pajak yang dilakukan oleh Bentoel International Investama Tbk. Berdasarkan laporan dari lembaga *Tax Justice Network* menunjukkan bahwa perusahaan tembakau yang dimiliki oleh British American Tobacco (BAT) diduga melakukan praktik *tax avoidance* di Indonesia dengan memanfaatkan perusahaan afiliasinya yaitu PT Bentoel Internasional Investama. Praktik tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar US\$ 13,7 juta pertahun. BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya melalui pinjaman intraperusahaan tahun 2013-2015. Pada tahun itu, Bentoel banyak mengambil pinjaman dari perusahaan afiliasi di Belanda untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui pembayaran bunga dari pinjaman yang telah dilakukan. Dari strategi tersebut, PT Bentoel telah merugikan negara dengan total sebesar US\$ 11 juta dalam per tahun. Selain melalui pinjaman, PT Bentoel melakukan penghindaran pajak melalui pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT yang merugikan negara sebesar US\$ 2,7 juta per tahun (ortax.org).

Selanjutnya ada sengketa penghindaran pajak antara subsektor otomatis yang dilakukan oleh PT Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia (TMMIN) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disebabkan adanya perbedaan perhitungan penghasilan kena pajak dari keduanya dimana PT Toyota melaporkan pajaknya lebih rendah dari hasil temuan DJP. Sengketa pajak ini hingga tahun 2017 belum juga menemukan titik terang mengenai hasil keputusannya padahal sidang sengketa tersebut telah berakhir tiga tahun silam. Kasus ini bermula ketika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menduga PT Toyota melakukan penghindaran pajak melalui praktik *transfer pricing* ke perusahaan afiliasinya di Singapura. DJP melakukan pemeriksaan atas SPT tahunan yang dilaporkan PT Toyota dan menemukan kejanggalan untuk SPT tahunan periode 2007 dan 2008 dimana nilai penjualan yang dilaporkan lebih rendah dari hasil temuan DJP. PT Toyota diduga melakukan

ekspor mobil sebanyak 17.181 unit dengan merek fortuner ke Singapura. Dari transaksi ekspor tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memperoleh data bahwa harga pokok penjualan fortuner adalah Rp. 161 juta per unit dari laporan keuangan yang telah diperiksa, namun temuan tersebut bertentangan dengan dokumen internal milik Toyota yang melaporkan bahwa semua mobil fortuner dijual 3,49 persen lebih murah dibandingkan harga pokok penjualannya. Hal tersebut menandakan bahwa PT Toyota mengalami kerugian atas penjualan mobil-mobil fortuner ke Singapura (investigasi.tempo.co).

PT Toyota juga diduga telah melakukan ekspor untuk penjualan mobil dengan harga yang lebih murah dari biaya produksinya per unit untuk merek mobil Innova Diesel dan Innova Bensin, yaitu masing-masing diekspor dengan harga jual sebesar 1,73 persen dan 5,14 persen dari biaya produksi. Dari penjualan ekspor tersebut Toyota memperoleh keuntungan hanya 1,15% dan 2,69% dari biaya produksinya. Sementara itu, penjualan lokal untuk mobil dengan merek yang sama dengan yang diekspor tersebut dijual dengan harga yang lebih rendah. Dari penjualan lokal diketahui bahwa Toyota cenderung memperoleh keuntungan bruto sebesar 3,43 persen sampai 7,67 persen. Perbedaan nilai penjualan dalam laporan PT Toyota dan DJP menyebabkan perhitungan jumlah penghasilan kena pajaknya juga berbeda sehingga menimbulkan adanya selisih. Menurut DJP adanya selisih tersebut mengindikasikan bahwa PT Toyota melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* dan menyebabkan PT Toyota harus membayar kekurangan pajak sebesar 1,22 Triliun (investigasi.tempo.co).

Dari fenomena-fenomena yang telah diuraikan tersebut dapat diketahui bahwa banyak kasus yang telah dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Peluang perusahaan dalam melakukan skema-skema transaksi penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi lebih terbuka lebar mengingat semakin canggihnya pemanfaatan skema transaksi di dalam dunia bisnis yang sulit terdeteksi oleh otoritas pajak suatu negara (news.ddtc.co.id). Perusahaan cenderung memanfaatkan perbedaan dan kelemahan sistem perpajakan dari suatu negara, khususnya bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang kegiatan operasionalnya dilakukan secara lokal maupun

internasional (Taylor & Richardson, 2013). Perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak dengan cara yang beragam, salah satunya seperti yang dilakukan oleh PT Toyota dan PT Bentoel yang memanfaatkan transaksi dari *transfer pricing*.

Menurut Suci (2015:202) pada dasarnya *transfer pricing* merupakan hal yang wajar dalam transaksi bisnis antarperusahaan afiliasi atau yang berada dalam satu grup dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja perusahaan. Namun seiring berkembangnya skema bisnis global dan teknologi digital, *transfer pricing* dipandang sebagai transaksi yang memiliki konotasi negatif dengan praktik bisnis yang merugikan negara karena adanya manipulasi pengalihan atas penghasilan kena pajak. Jumlah kasus *transfer pricing* pada tahun 2018 terus mengalami peningkatan, hal ini tercatat oleh OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) dari laporan 2018 *Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistic* dimana jumlah sengketa *transfer pricing* baru naik sebesar 20%, lebih tinggi dibanding sengketa lain yang hanya 10% (ekonomi.bisnis.com). *Transfer pricing* dijadikan sebagai salah satu cara untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasinya atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa melalui penetapan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan harga (*mark up*) maupun menurunkan harga (*mark down*) dengan tujuan untuk mengakali jumlah laba yang diperoleh sehingga pembayaran pajak menjadi rendah (Afriyanti, 2019).

Perusahaan multinasional secara umum memiliki potensi dan andil yang besar dalam menggerus dan memangkas penerimaan pajak dari negara berkembang. Hal tersebut diungkapkan dengan mengacu pada suatu penelitian dari *The United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD)* yang telah dilakukan pada tahun 2015. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak) oleh perusahaan yang berstatus multinasional telah mengakibatkan negara berkembang kehilangan pendapatannya setiap tahun sebesar \$100 milyar. Perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak dengan cara mengalihkan laba atau profit ke negara yang memiliki beban pajak dengan tarif

yang lebih rendah atau yang biasa dikenal dengan istilah *tax haven* melalui transaksi *transfer pricing* (forumpajak.org).

Menurut Pahlevi (2019) perusahaan multinasional yang memiliki afiliasi atau hubungan istimewa atau anak perusahaan di negara-negara yang tarif pajaknya lebih rendah akan terdorong dan termotivasi untuk memanfaatkan praktik *transfer pricing* secara ilegal atau sering disebut dengan istilah *abuse of transfer pricing*. Perusahaan dianggap melakukan tindakan *transfer pricing* secara ilegal jika perusahaan tersebut tidak menetapkan harga transfer berdasarkan prinsip kewajaran. Menurut Setiawan (2015) beberapa skema *transfer pricing* yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional adalah dengan cara memperkecil harga jual atau memperbesar harga beli antarperusahaan afiliasinya. Praktik memperbesar pembelian mengakibatkan biaya pembelian yang dibebankan ke perusahaan menjadi tinggi sedangkan dengan memperkecil penjualan barang mengakibatkan beban laba kotor yang diperoleh perusahaan menjadi rendah. Hal tersebut mengakibatkan laba yang dilaporkan perusahaan menjadi rendah, sehingga beban pajak yang dibayarkan menjadi rendah

Menurut Amrullah (2018:127-128) skema *transfer pricing* dengan memperkecil harga jual dilakukan oleh perusahaan multinasional kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau perusahaan afiliasinya yang berada di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah (*tax haven*). Perusahaan akan sengaja menjual barang atau jasa ke perusahaan afiliasi tersebut dengan harga yang tidak wajar dengan cara memperkecil harga jualnya dari yang seharusnya berlaku di pasar. Dari transaksi tersebut, maka seolah-olah perusahaan tidak mendapatkan keuntungan atau bahkan dapat menderita kerugian karena adanya penjualan yang rendah. Penjualan tersebut menyebabkan pendapatan yang diperoleh perusahaan juga akan mengecil, sehingga laba yang dilaporkan juga kecil.

Adanya laba dalam jumlah yang kecil menyebabkan perusahaan akan menanggung beban pajak dalam jumlah yang lebih rendah. Perusahaan sengaja memperkecil harga jual untuk menggeser laba kepada perusahaan afiliasinya yang berada dalam negara *tax haven* karena laba perusahaan afiliasi yang berada di negara *tax haven* akan dikenakan tarif pajak yang lebih rendah (Setiawan, 2015).

Skema manipulasi *transfer pricing* tersebut sangat merugikan bagi negara karena mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara dari yang seharusnya akibat adanya pengalihan laba perusahaan multinasional ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau perusahaan afiliasinya yang berkedudukan dalam *tax haven* dengan tujuan atau motif melakukan penghindaran pajak (Kompas.com).

Terkait kasus penghindaran pajak dengan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, terdapat penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2018) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yang berarti semakin tinggi transaksi *transfer pricing* yang dilakukan antarperusahaan afiliasi, semakin tinggi juga kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Pernyataan tersebut berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Panjalusman (2018), yang mengungkapkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. *Transfer pricing* dalam penelitian ini diproksikan dengan ada atau tidaknya transaksi penjualan ataupun pembelian dengan pihak berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa di negara yang tarif pajaknya lebih rendah, dikarenakan adanya transaksi tersebut dapat memberikan kemungkinan bahwa perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan pihak relasinya dengan menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah dengan cara memperkecil harga jual ataupun memperbesar harga beli dari yang seharusnya (Maulana, 2018). Hal tersebut membuat perusahaan seolah-olah mengalami kerugian agar terhindar dari pajak.

Menurut Praptidewi (2016) penggunaan skema-skema transaksi dalam penghindaran pajak merupakan praktik yang dilakukan secara sengaja, sehingga ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak maka tentu saja akan melalui kebijakan yang diambil atas dasar keputusan pemimpin perusahaan. Menurut (Dyreng, 2010) pimpinan perusahaan yang terdiri dari CEO, CFO, dan *Top Executive* yang lain memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan kebijakan dengan karakter yang berbeda-beda. Jenis karakter seorang pemimpin perusahaan terdiri dari dua yaitu *risk taker* dan *risk averse* yang tergantung dari besar kecilnya

risiko perusahaan yang ada. Adanya risiko perusahaan yang semakin tinggi menyebabkan eksekutif cenderung memiliki sifat *risk taker*. Sedangkan jika risiko perusahaan semakin rendah, maka eksekutif cenderung akan bersifat *risk averse*.

Pemimpin perusahaan yang berkarakter *risk taker* akan memiliki kecenderungan untuk lebih berani dalam mengambil keputusan atau kebijakan walaupun keputusan tersebut memiliki risiko yang tinggi (Dyreg, 2010). Pihak eksekutif akan menggunakan kekuasaannya untuk membuat kebijakan yang bertujuan untuk efisiensi dalam meningkatkan kekayaan pemegang saham. Mengingat *tax avoidance* merupakan praktik yang mengandung risiko yang tinggi berupa pemeriksaan hukum, sanksi administrasi maupun sanksi pidana, dan dapat menurunkan reputasi perusahaan jika dilakukan secara agresif dan melanggar ketentuan perpajakan, maka karakter yang dimiliki eksekutif sangat menentukan keputusan yang akan diambil perihal praktik *tax avoidance* (Waluyo, 2018).

Penelitian terdahulu yang meneliti adanya hubungan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* diantaranya ada penelitian yang dilakukan oleh Swingly (2015) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif pada *tax avoidance*, dimana eksekutif yang memiliki karakter berani dalam mengambil risiko yang tinggi (*risk taker*) akan cenderung berani mengambil keputusan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Sementara penelitian menurut Praptidewi (2016) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi karakteristik eksekutif yang bersifat *risk taker*, maka semakin rendah tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Karakter eksekutif dalam penelitian ini menggunakan proksi risiko perusahaan dengan membagi standar deviasi ebitda dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Proksi ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang telah banyak digunakan untuk mengukur karakter eksekutif, risiko perusahaan dapat mengindikasikan karakter yang dimiliki oleh eksekutif dalam membuat kebijakan. Risiko perusahaan yang tinggi disebabkan oleh keberanian eksekutif untuk mengambil risiko untuk memaksimalkan laba perusahaan, salah satunya dengan kebijakan untuk melakukan *tax avoidance* (Swingly, 2015).

Dalam penelitian ini menggunakan variabel kontrol yang terdiri dari profitabilitas dan *leverage*. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas dapat dinilai dengan berbagai macam rasio, pada penelitian ini profitabilitas diproksikan dengan menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA) dikarenakan rasio tersebut merupakan rasio yang tepat digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaan (Hery, 2017:37). Menurut Pitaloka (2019) ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang diinvestasikan pada total aset. Perhitungan dari rasio ini yaitu dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Semakin tinggi nilai dari ROA, maka semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari investasi terhadap total aset. Laba yang tinggi tersebut menunjukkan kondisi yang baik bagi perusahaan, namun laba yang tinggi tersebut juga akan berdampak pada tingginya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka (2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh tingkat utang (*leverage*) yang dimiliki oleh perusahaan. Tingkat utang dapat diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) karena proksi tersebut menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan utang untuk pembiayaan operasionalnya dibandingkan memanfaatkan modal atau ekuitas yang dimiliki (Darya, 2019:145). Penggunaan utang akan menimbulkan biaya bunga, sehingga nantinya dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak serta menyebabkan beban pajak ikut berkurang yang mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahitha (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dengan adanya perbedaan hasil yang ditemukan dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan *tax avoidance* serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adanya fenomena-fenomena *tax avoidance* yang telah banyak merugikan negara membuat pemerintah gencar untuk memberantas adanya *tax avoidance* yang agresif.

Penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2018. Pemilihan perusahaan manufaktur ini dikarenakan meskipun pertumbuhannya cenderung melambat namun perusahaan manufaktur tetap memiliki kontribusi besar dalam penerimaan devisa negara. Perusahaan manufaktur lebih mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi global dan fluktuasi harga dibandingkan dengan sektor lainnya. Akan tetapi menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) perusahaan manufaktur menjadi salah satu dari ribuan perusahaan multinasional di Indonesia yang tidak membayarkan pajak penghasilannya (liputan6.com).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan menguji lebih lanjut mengenai *tax avoidance*, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh *Transfer Pricing* dan Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2018)”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Salah satu isu perpajakan di Indonesia yang mendapat perhatian dari pemerintah yang praktiknya marak terjadi dan sulit terdeteksi yaitu adanya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah-celah dari hukum perpajakan. Dampak dari tindakan *tax avoidance* akan mengakibatkan pengurangan pendapatan negara dari sektor pajak.

Terdapat banyak skema penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya dengan memanfaatkan perbedaan dan kelemahan sistem perpajakan

suatu negara. Praktik ini biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional yang memiliki perusahaan afiliasi atau hubungan istimewa di luar negeri. Beberapa negara memberlakukan pajak dengan tarif yang sangat rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali yang sering dikenal dengan istilah *Tax Haven Country*. Hal tersebut yang mendasari perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk memperkecil beban pajak dengan menggeser laba ke negara *tax haven* melalui serangkaian skema *transfer pricing* yang berdampak pada berkurangnya potensi dari penerimaan negara.

Penerapan praktik *tax avoidance* di suatu perusahaan tidak terlepas dari pertimbangan yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan selaku pihak eksekutif. Pihak eksekutif yang bertanggung jawab dalam membuat kebijakan memiliki dua karakter yang berbeda yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang bersifat *risk taker* akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan yang berisiko tinggi untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Hal tersebut yang mendorong eksekutif berani untuk membuat kebijakan perihal tindakan *tax avoidance*, meskipun berisiko tinggi karena berdampak pada citra dan reputasi perusahaan di mata publik jika tindakan tersebut diketahui.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka adapun pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *transfer pricing*, karakter eksekutif, profitabilitas, *leverage* dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?
2. Apakah *transfer pricing* dan karakter eksekutif berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* dengan variabel kontrol profitabilitas dan *leverage* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?
3. Apakah secara parsial:
  - a. *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan variabel kontrol profitabilitas dan *leverage* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?

- b. Karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan variabel kontrol profitabilitas dan *leverage* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *transfer pricing*, karakter eksekutif, profitabilitas, *leverage* dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *transfer pricing* dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* dengan variabel kontrol profitabilitas dan *leverage* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.
3. Untuk mengetahui secara parsial yaitu:
  - a. Pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan variabel kontrol profitabilitas dan *leverage* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.
  - b. Pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* dengan variabel kontrol profitabilitas dan *leverage* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Aspek Teoritis**

Manfaat dari aspek teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan, menambah, serta mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi perpajakan yang berkaitan dengan penghindaran pajak, serta mampu memperluas wawasan terkait pengaruh *transfer pricing* dan karakter eksekutif dengan profitabilitas dan *leverage* sebagai variabel kontrol terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dan literatur untuk disempurnakan peneliti selanjutnya mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### **1.6.2 Aspek Praktis**

Manfaat dari aspek praktik yang hendak dicapai dari hasil penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan analisis dalam melihat faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Serta dapat membantu perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil suatu kebijakan berkaitan dengan *tax avoidance* agar tetap tertib menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan.

2. Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penerapan regulasi perpajakan yang berkaitan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan untuk meminimalisir atau mencegah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) agar potensi pendapatan negara dari sektor pajak menjadi optimal.

3. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu memahami praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sehingga investor memperoleh tambahan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

### **1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Secara garis besar, sistematika dari penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan untuk memberikan gambaran mengenai struktur penulisan penelitian ini. Sistematika penulisan dalam bab ini adalah sebagai berikut:

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini berisi gambaran objek penelitian yang menguraikan profil dari objek penelitian yang dipilih, alasan pemilihan objek penelitian, dan keistimewaan objek penelitian. Latar belakang menguraikan fenomena-fenomena dan pokok pikiran penyusunan tentang alasan memilih topik. Perumusan masalah berisi tentang kajian masalah yang relevan dengan isu yang akan diselesaikan dalam penelitian dan pertanyaan mengenai masalah-masalah yang ingin diselesaikan yang relevan dengan latar belakang dan perumusan masalah. Tujuan penelitian berisi tentang hasil yang akan dicapai terkait dengan perumusan masalah. Manfaat penelitian menguraikan secara khusus manfaat dari permasalahan yang diteliti yang terdiri dari aspek teoritis dan aspek praktis. Sistematika penulisan tugas akhir mencakup uraian singkat penjelasan dari tiap-tiap bab.

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka penelitian yang mencakup rangkuman teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Kerangka pemikiran berisi konsep pemikiran yang menggambarkan masalah penelitian. Hipotesis penelitian berisi jawaban sementara dari masalah penelitian.

## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi jenis penelitian yang berisi tentang macam-macam penelitian yang akan digunakan untuk menjawab atau menjelaskan masalah penelitian. Variabel operasional menguraikan struktur penelitian yang lebih operasional untuk mendapatkan data. Tahapan penelitian berisi uraian tahap-tahap penelitian dari persiapan hingga penyusunan penelitian. Populasi dan sampel menguraikan secara rinci mengenai informasi jumlah dan perolehan sampel. Pengumpulan data menguraikan mengenai berbagai jenis data yang diperlukan dalam penelitian. Jenis data berisi perolehan data yang telah dilakukan pengujian. Teknik analisis data dan pengujian hipotesis menjelaskan prosedur yang digunakan dalam mengolah data sehingga hasilnya dapat menjawab dan menjelaskan penelitian.

#### **BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi karakteristik responden berisi penjelasan tentang keistimewaan responden yang digunakan untuk mengungkapkan masalah penelitian. Hasil penelitian berisi tentang uraian hasil analisis data secara sistematis serta diarahkan untuk mengungkapkan masalah penelitian. Pembahasan hasil penelitian menampilkan hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisis.

#### **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi kesimpulan yang menjelaskan tentang hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Saran merupakan implikasi atau rekomendasi lebih lanjut dari hasil dan kesimpulan penelitian.

*(Halaman Ini Sengaja Dikosongkan)*